

## Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Berdasarkan Hibah Akta Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt)

Vito Qobul Choliek  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

---

### ARTICLE INFO

DOI:  
[10.30595/pssh.v17i.1174](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1174)

Submitted:  
June 15, 2024

Accepted:  
June 20, 2024

Published:  
July 30, 2024

---

### Keywords:

Wrongful Act, Grant, Land  
Dispute

---

### ABSTRACT

*A grant is a legal action that aims to transfer ownership rights to another party. Grants can only be made to objects that already exist at the time of the grant. Grant problems are still the cause of disputes in the community, the result of grant problems is the lack of an authentic grant deed owned by the grantee or the lack of understanding of the difference in strength between grant and inheritance deeds, especially an object that is granted in the form of a plot of land. Land disputes related to grant deeds are generally a frequent conflict. The parties to the dispute are mostly individuals, which allows land disputes to cause losses for one of the parties to the dispute and does not rule out the possibility of bearing the most severe consequences. The purpose of this writing is to be able to know and understand the factors that cause unlawful acts committed as well as the legal review of decision Number. 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt. The formulation of the problems that arise in this writing is about how the factors that cause unlawful acts committed and how the legal review of decision Number. 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt. This writing is done using the normative juridical method through law and conceptual. In this study the authors used primary legal materials that are binding and secondary legal materials as references. The results of this study are about the factors that cause unlawful acts committed and the legal review of decision Number. 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

### Corresponding Author:

**Vito Qobul Choliek**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: [vitoqobul@gmail.com](mailto:vitoqobul@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik kepada pihak lain. Hibah hanya dapat diberikan kepada benda yang telah ada pada saat pemberian hibah. Apabila hibah itu meliputi benda-benda yang belum ada atau benda-benda yang baru timbul pada waktu yang akan datang, maka hibah itu batal (Pasal 1667 KUHPdata).[1] Permasalahan hibah masih menjadi sumber perselisihan di masyarakat, akibat dari permasalahan hibah adalah tidak adanya akta hibah yang autentik yang dimiliki oleh penerima hibah atau kurang dipahaminya perbedaan kekuatan antara akta hibah dan warisan, khususnya hibah. obyek yang dihibahkan berupa sebidang tanah Sengketa tanah yang berkaitan dengan akta hibah pada umumnya sering menimbulkan konflik. Para pihak yang bersengketa sebagian besar adalah perorangan, sehingga memungkinkan sengketa pertanahan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersengketa dan tidak mungkin menanggung akibat yang paling berat.[2] Seperti halnya perbuatan melawan hukum, yang tertuang

dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt, dalam gugatan antara Widiawati Kuntjoro sebagai penggugat terhadap Ivonyke Setyawati Andrianto dan Eko Boediono sebagai tergugat. Perkara ini bermula ketika Widiawati Kuntjoro selaku penggugat memiliki setengah (1/2) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dari orang tuanya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1708 atas nama Widiawati Kuntjoro (penggugat) dan Sri Andi Murni (ibu). dari terdakwa). Dalam perjalanan sengketa tersebut, penggugat ingin memanfaatkan setengah (1/2) dari tanah sengketa yang menjadi hak miliknya. Penggugat sudah sering berusaha meminta apa yang menjadi haknya dengan cara musyawarah, namun tergugat sebagai ahli waris dari ibunya Sri Andi Murni yang merupakan saudara dari Widiawati

Kuntjoro selaku penggugat yang saat ini menempati benda sengketa selalu menolak, dan benda sengketa tersebut dijadikan untuk diperdagangkan oleh tergugat. Oleh karena itu penggugat merasa dirugikan dan menggugat dengan alasan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan keseluruhan atas obyek sengketa yang seharusnya luasnya  $\frac{1}{2}$  bidang tanah dan bangunan di atasnya. itu milik penggugat. Bentuk kerugian yang dialami penggugat adalah kerugian materiil sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dari uraian di atas maka permasalahan dikaji dari artikel yang berjudul “ TINJAUAN YURIDI TERHADAP HUKUM BERDASARKAN AKTA HIBAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH “ (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 54/Pdt.G/2021/Pn. Pwt) “ Studi Kasus Nomor Keputusan Pengadilan Negeri. 54/ Pdt. G/2021/Pn. Pwt, tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum dimana tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menduduki benda sengketa yang digunakan untuk diperdagangkan oleh tergugat. Faktor penyebab perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perkara ini adalah terdakwa merasa perbuatannya benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana hak waris adalah  $\frac{1}{3}$  bukan  $\frac{1}{2}$ . Oleh karena itu terdakwa merasa menduduki objek sengketa merupakan perbuatan yang tidak melawan hukum dan menguji kembali Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 54/Pdt. Mengenai penjelasan terkait perbandingan dengan penelitian terdahulu terlihat seperti pada penelitian M. Malahayati, S Abbas, D Dahlan terdapat persamaan dan perbedaan, seperti pada penelitian M. Malahayati, S. Abbas, D Dahlan dengan penelitian ini sama-sama mengkaji kekuatan akta hibah. Bedanya dengan peneliti terdahulu yaitu membahas tentang bagaimana kekuatan hukum akta hibah dan akibat hukum akta hibah terhadap anak angkat, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana faktor penyebab dan kajian hukum terhadap perbuatan melawan hukum berdasarkan akta hibah di atas tanah. penyelesaian sengketa.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan atau norma tertulis yang dibuat dan diumumkan oleh pejabat yang berwenang.[3]

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statue Approach), yaitu pendekatan hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang dibicarakan, dengan permasalahan hukum yang dibicarakan.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian pada beberapa perpustakaan, antara lain dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan, dan lain sebagainya.[4] Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Dalam hal ini data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan teknik Library Research. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dimana peneliti memperoleh data-data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian dengan cara mempelajari berbagai literatur, serta dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya.

Analisis data dianalisis secara kualitatif, metode ini digunakan karena data yang dikumpulkan merupakan uraian kalimat yang diperoleh dari studi literatur terkait perbuatan melawan hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

### a. Sebaran Faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor 54/Pdt. G/2021/Pn. 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt

Perbuatan buruk menurut KUH Perdata pasal 1365 yaitu setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, mewajibkan orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian tersebut. Keterkaitan klausul antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan juga merupakan syarat terjadinya perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum.[5] Mengenai akta hibah dalam hukum positif adalah akta yang dibuat oleh penerima hibah yang ditandatangani, dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti hibah dan untuk tujuan pemberian hibah. Alat bukti yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan atau menjadi alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya.[6]

Kemudian mengenai konsep sengketa adalah sebab timbulnya perselisihan, pertengkaran, pengadilan. Pada dasarnya sengketa pertanahan merupakan suatu benturan kepentingan di bidang pertanahan siapa dan siapa, misalnya antara orang perseorangan dengan orang perseorangan berbadan hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan sebagainya.

Faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam putusan no. 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt pada dasarnya karena tergugat merasa perbuatannya benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana hak waris adalah  $\frac{1}{3}$  bukan  $\frac{1}{2}$ . Oleh karena itu, terdakwa merasa menduduki benda sengketa tersebut merupakan perbuatan yang tidak melawan hukum. Sebagaimana isi keputusan Nomor. 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt, dimana ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang pada intinya tergugat merasa perbuatan penggugat tidak benar sehingga harus menghitung ulang dan menyerahkan kelebihan harta warisan kepada tergugat sebagai ahli waris orang tuanya. Maka pada dasarnya tergugat bersedia menghormati sebagian hak penggugat dengan membayar sesuai haknya, namun permintaan penggugat di luar nalar dan tergugat merasa bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum di sini adalah penggugat. menahan sertifikat hak milik yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa sebagai pemilik mayoritas tanah.

#### **b. Pengujian hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt.**

Dalam gugatan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt. G/2021/ Pn. Pwt adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum. Bermula ketika penggugat memiliki  $\frac{1}{2}$  bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 1708 atas nama WIDIAWATI KUNTJORO (Penggugat) dan Almarhum SRI ANDI MURNI (Ibu Tergugat). Kemudian sepeninggal SRI ANDI MURNI, selain mempunyai harta warisan sebesar  $\frac{1}{2}$  dari barang sengketa, ia juga mempunyai seorang anak bernama IVONYKE SETYAWATI ANDRIANTO (Tergugat). Bahwa ketika Penggugat ingin memanfaatkan separuh dari obyek sengketa yang menjadi haknya, maka tergugat menguasai dan mempertahankannya serta tidak mau melepaskan separuh dari obyek sengketa yang menjadi hak penggugat. Tanah sengketa tersebut digunakan untuk berdagang oleh tergugat. Dalam perjalanan perkara ini sering kali penggugat berusaha meminta harta benda yang menjadi hak penggugat dengan cara musyawarah baik kepada almarhum SRI ANDI MURNI ketika masih hidup maupun kepada tergugat namun selalu ditolak. Setelah gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto, tergugat tidak mau memberikan atau menyerahkan setengah dari harta penggugat. Bahwa tergugat menurut hukum wajib menyerahkan kepada penggugat bagian yang menjadi haknya tersebut dan karena ia tidak mau menyerahkan setengah-setengah yang menjadi hak penggugat, maka sebenarnya tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu. Oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak mau menyerahkan separuh dari  $\frac{1}{2}$  saham yang menjadi hak atau milik Penggugat, maka nyatanya Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam perkara perbuatan melawan hukum antara WIDIAWATI KUNTJORO (Penggugat) dan IVONYKE SETYAWATI ANDRIANTO (Tergugat), sebelum memasuki tahap persidangan. Sudah sering Penggugat berupaya meminta harta milik Penggugat dengan cara musyawarah, namun selalu ditolak. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim dibantu oleh Panitera atau orang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Panitera juga dapat disebut sebagai sekretaris hakim karena tugas dan wewenangnya seperti mencatat jalannya sidang, membuat berita acara, menetapkan jadwal sidang, mengetik rancangan keputusan dan menandatangani berita acara dan keputusan.[7] Sidang perkara perbuatan melawan hukum antara WIDIAWATI KUNTJORO (Penggugat) dan IVONYKE SETYAWATI ANDRIANTO (Tergugat) terbuka untuk umum, dimana masyarakat luas dapat mengakses, melihat, dan mengamati persidangan perkara tersebut. Setiap pemeriksaan, baik perdata maupun pidana, harus terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Pada dasarnya semua proses peradilan terbuka untuk umum. Pasal 153 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam hal kesulitan atau terdakwa adalah anak-anak. Pelanggaran terhadap asas ini berakibat pada "batalnya putusan" demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat 4 KUHAP.[8] Akibat putusannya tersebut, hakim dalam konvensi memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian dan dalam konvensi rekonsensi menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya. Kemudian dalam konvensi dan kontra konvensi menjatuhkan hukuman kepada Tergugat konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan akta hibah dalam penyelesaian sengketa pertanahan dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt. Hakim menolak seluruh tuntutan tergugat konvensi dan

memerintahkan tergugat konvensi membayar seluruh biaya perkara. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam putusan Nomor. 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt pada dasarnya karena tergugat merasa perbuatannya itu benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana hak waris adalah 1/3 bukan 1/2, dan tergugat merasa perbuatan penggugat tidak benar dan harus dihitung ulang dan diserahkan. atas kelebihan warisan kepada terdakwa sebagai ahli waris orang tuanya. Oleh karena itu, terdakwa menilai menduduki benda sengketa tersebut merupakan perbuatan yang tidak melawan hukum. Dalam kajian Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt, bermula ketika penggugat ingin memanfaatkan separuh dari benda sengketa yang menjadi haknya, namun tergugat menguasai dan memeliharanya serta tidak mau melepaskan separuh dari bagian yang menjadi hak penggugat. Bahwa secara hukum tergugat wajib menyerahkan kepada penggugat bagian yang menjadi haknya dan karena ia tidak mau menyerahkan separuh dari bagian yang menjadi hak penggugat, maka sesungguhnya tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt. G/2021/Pn. Pwt. Majelis Hakim telah memutuskan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam putusan ini memuat alasan dan dasar pengambilan keputusan, serta memuat pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kemudian secara konvensi dan kontra konvensi menjatuhkan hukuman kepada Tergugat konvensi secara bersama-sama membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mahalayati, Abbas, dan Dahlan, "Kekuatan Hukum akta Hibah Untuk Anak Angkat.
- NINGRUM, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.81.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 30.
- Rizqy Rizqy dan Syahrizal Syahrizal, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya', Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 3.2 (2019)
- Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 343. pharmacy school learning?," *Syst. Rev. Pharm.*, vol. 11, no. 8, pp. 524–530, 2020, doi: 10.31838/srp.2020.8.74.
- Pengadilan Tinggi Surabaya, Uraian Tugas Panitera Pengganti, [https://www.pt-surabaya.go.id/?page\\_id=83](https://www.pt-surabaya.go.id/?page_id=83) diakses pada tanggal 30 September 2021, pukul 12.10 WIB
- M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi, Cetakan ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika 2018), hlm 110.